



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id  
M A N A D O

## P U T U S A N

Nomor : Put / 63-K / PM.III- 17 / AD / VII / 2010

### ” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN MILITER III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PEMBRIS MAARISI  
Pangkat / NRP : Prada/ 31081813830289  
Jabatan : Tabak V Kipan B  
Kesatuan : Yonif 721/ Mks  
Tempat dan tanggal lahir : Talaud, 05 Pebruari 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki - laki  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 721/ Mks Kec. Polewali Kab. Polmas Sulawesi Barat.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 721/ Kms selaku Anjum Nomor Kep : 67/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Kep : 01/I/2010 tanggal 15 Januari 2010.

PENGADILAN MILITER III- 17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 142/ Tatag selaku Papera No. Kep / 20 / VI / 2010 tanggal 18 Juni 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 46 / VII / 2010 tanggal 23 Juli 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Saksi / para Saksi.  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 46 / VII / 2010 tanggal 23 Juli 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "**Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal **406 ayat (1) KUHP** dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan potong tahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar foto pecahan Kaca Nako, Bola Lampu dan Pisau Badik. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah Pisau Badik Besi Putih dengan panjang kurang lebih 20 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) buah pecahan Kaca.
- 1 (satu) buah pecahan Bola Lampu jari. Dikembalikan kepada pemiliknya.

c. Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan di Desa Tikela Jaga II Kec. Tombulu Kab. Minahasa Sulawesi Utara, atau ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado, telah melakukan tindak pidana : ” **Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan secata di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bance'e dan ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31081813830289.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 mendapaty izin dari kesatuan untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit di Rumah Sakit malayang Manado, karena pda tanggal 14 Desember 2009 orang tuanya belum sembuh Terdakwa menelfon Dankinya untuk minta izin sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 kemudian Saudara Sepupu Terdakwa menelfon lagi ke Danki dan diberikan ijin sampai dengan tanggal 26 Desember 2009.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 20.00 Wita Terdakwa merayakan hari Natal dirumah Saudaranya yang bernama Serka Maksiur Maarisi di Ds. Tikela Jaga III Kec. Tombulu kab. Minahasa, Saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Kasegaran sebanyak 4 (empat) botol bersama dua orang warga sambil mendengarkan musik, pada saat minum Kasegaran dating Sdr. Prama yang kemudian diajak berkelahi oleh teman minum Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pistol korek api dari pinggangnya dan menodongkan sehingga kepada Sdr. Prama dengan tujuan menakut-nakuti sehingga Sdr. Prama pergi karena ketakutan.

4. Bahwa karena Sdr. Prama pergi teman Terdakwa tidak puas lalu Terdakwa mencari Sdr. Prama kerumahnya, karena tidak bertemu Terdakwa memecahkan Kaca Nako jendela dan lampu rumah Sdr. Prama kemudian warga berdatangan sehingga Terdakwa mengambil pisau Badik dirumah Serka Marsiur Maarisi kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut yang diarahkan kepada warga, tidak lama kemudian dating Serka Maksiur Maarisi untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca nako dan lampu rumah Sdr. Golfried Yakob pecah dan tidak dapat lagi digunakan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal : **406 ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan di hadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 Nama lengkap : MEYKE DALONTO  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat/Tanggal lahir : Sanger, 3

Mei 1982

Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewaranegearaan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Tikela  
jaga III Kec.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombulu Kab. Minahasa

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sekira jam 16.00 wita minum minuman keras jenis CO dirumah pak Maarisi dan sekira jam 17.00 wita Saksi pulang kerumah sementara Terdakwa masih minum.
3. Bahwa sekira jam 11.00 wita Terdakwa datang sambil berteriak-teriak mencari Sdr. Ramah tidak ada lalu Terdakwa menendang Saksi dan setelah itu Terdakwa membuang Bir yang ada diteras rumah dan setelah itu Terdakwa memecahkan Kaca Nako dan Bola Lampu.
4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wita di Ds. Tikela Jaga III Kec. Tombulu Minahasa Saksi melihat pengrusakkan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa merusak kaca nako dan lampu rumah Sdr. Golfried yakob adalah karena Terdakwa dalam keadaan mabuk disebabkan sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dirumah Serka Maxius Maarisi.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Golfried Yakob mengalami kerugian karena kaca nako dan lampu rumahnya pecah.

Atas keterangan Saksi -1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

YAKOB  
Saksi - 2                      Nama lengkap                      :                      GOLFRIED  
Pekerjaan                      :                      Kepala lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tempat Tanggal Lahir : Sanger, 23  
Juni 1970

Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Desa Tikela

jaga III

Kec. Tombulu Kab.

Minahasa.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2009 dan kakaknya Sdr. Maarisi tinggal satu lorong namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Tetapi baru mengetahui setelah isterinya menyampaikan ketika bertemu di jalan saat akan pulang kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Denpom VII/1 Manado dan kejadiannya pada hari jum'at tanggal 25 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wita.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengrusakkan yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi sekira jam 12.00 wita memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakkan lalu Saksi pulang dan diperjalanan Saksi bertemu dengan calon Saksi dan anggota Pom lalu Saksi melapor ke anggota Pom tersebut.
5. Bahwa Saksi bersama-sama anggota Pom menuju kerumah Saksi dan Saksi melihat Kaca Nako telah pecah dan juga lampu rumah, lalu Saksi melihat anggota Pom mengeledah tubuh Terdakwa dan ditemukan Pisau.
6. Bahwa atas kejadian pengrusakkan tersebut Saksi masih trauma dan juga akibat kejadian tersebut kakak Terdakwa Sdr. Maarisi telah datang kerumah Saksi sambil menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi terima tetapi Saksi belum dapat memaafkan tindakan Terdakwa tersebut.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah saling memaafkan dan Terdakwa telah menyadari segala kesalahannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang dirusak Terdakwa adalah dua buah kaca nako dan satu buah bola lampu dalam keadaan pecah dan tidak bisa digunakan lagi.

9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena dalam kondisi mabuk sehabis mengkonsumsi minuman keras.

Atas keterangan Saksi -2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 Nama lengkap : BRIAN RAMA  
YAKOB

Pekerjaan : Pelajar SMA  
Tempat Tanggal Lahir : Manado,

8 Mei 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Alamat tempat tinggal : Desa

Tikela jaga III

Kec.Tombulu Kab.

Minahasa.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2009 karena bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sekira jam 16.00 wita minum-minuman keras bersama dengan Saksi-1 dan yang lainnya, sekira jam 17.00 wita Saksi pulang kerumah Saksi.

3. Bahwa sekira jam 11.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi sambil berteriak-teriak lalu Saksi karena merasa terganggu lalu keluar menegur Terdakwa dan Terdakwa tidak terima lalu mengambil sebuah senjata Korek Api dan menodongkan kepada Saksi, karena Saksi merasa takut lalu Saksi lari.

4. Bahwa sebelum terjadinya pengrusakan saksi bersalah paham dengan Terdakwa yaitu saksi menegur Terdakwa yang berteriak-teriak didepan rumahnya sekira pukul 23.15 Wita tanggal 25 Desember 2009, kemudian Terdakwa marah-marah dan memukul Saksi kemudian Saksi lari ke rumah Sdr. Enda dan sekira pukul 24.00 Wita saat Saksi pulang ke rumahmya adik Saksi menyampaikan kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rusak oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah diberitahu oleh adiknya yang bernama Hesky Yakob sekira pukul 24.00 Wita kemudian saksi melihat ada bekas pengrusakan yaitu kaca nako dan lampu dalam keadaan pecah.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena sebelumnya Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sehabis mengkonsumsi minuman keras kemudian berteriak-teriak di depan rumah Saksi sehingga Saksi menegurnya. Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan sebagai berikut :

Saksi- 4 Nama lengkap : RIFAIN HARIKASEH  
Pekerjaan : Guru Honorer SDN Mawira  
Tempat/Tanggal lahir : Sanger, 23 Agustus 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Tikela jaga III  
Kec.

Tombulu Kab. Minahasa

Bahwa Saksi Rifain Harikaseh yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 25 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wita Saksi melihat langsung pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap kaca nako dan lampu rumah milik Sdr. Golfried yakob

3. Bahwa sebelum melakukan pengrusakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah dalam keadaan mabuk karena mengkomsumsi minuman keras, saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Golfried yakob dan bertemu dengan Sdr. Meyke Dalonto dan menayakan keberadaan Sdr.Rahma anak dari Sdr. Golfried yakob tetapi Sdr. Meyke Dalonto menjawab rahma tidak ada selanjutnya Terdakwa langsung memukul bola lampu jari.

4. Bahwa selain Saksi, banyak warga yang menyaksikan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 Nama lengkap : YOLIVIA  
YAKOB

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga

Tempat Tanggal Lahir :  
Sanger, 30 Desember

1989

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Alamat tempat tinggal : Desa  
Tikela jaga III

Kec.Tombulu Kab.

Minahasa.

Bahwa Saksi Yolivia Yakob yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan namun baru mengetahui setelah kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2009 sekira Jam 24.00 Wita saat bertemu dengan adik Saksi yang bernama Sdr. Heyske Yakob dan diberitahukan kalau rumahnya dirusak oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat terjadinya pengrusakkan yang berada dirumah adalah adik Saksi yang bernama Sdr. Mersi Dalontok dan Sdr. Heyske Yakob dan keduanya melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pengrusakkan.

Atas keterangan Saksi -5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan secata di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bance'e dan ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31081813830289.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2009 sekira Jam 20.00 Wita Terdakwa sedang merayakan hari Natal di rumah saudaranya yang bernama Serka Maksiur Maarisi di Desa Tikela Jaga III Kec. Tombulu Kab. Minahasa, saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Kesegaran sebanyak 4 (empat) Botol sambil mendengarkan musik dan ngobrol bersama 2 (dua) orang warga, pada saat minum Kesegaran datang Sdr. Prama yang kemudian diajak berkelahi oleh teman minum Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Terdakwa mengeluarkan Pistol Korek Api dari pinggangnya kemudian ditodongkan kepada Sdr. Prama untuk menakut-nakuti sehingga Sdr. Prama pergi karena ketakutan.
3. Bahwa karena Sdr. Prama pergi teman Terdakwa tidak puas lalu Terdakwa mencari Sdr. Prama kerumahnya, karena tidak bertemu Terdakwa memecahkan Kaca Nako jendela dan lampu rumah Sdr. Prama setelah banyak orang berkumpul akhirnya Terdakwa mengambil pisau Badik dirumah Pamannya yaitu Serka Marsiur Maarisi kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut yang diarahkan kepada warga, tidak lama kemudian datang Pamannya Terdakwa Serka Maksiur Maarisi untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer.
4. Bahwa Terdakwa berada di Manado dalam rangka menengok orang tuanya yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Malalayang dengan ijin dari kesatuan mulai tanggal 09 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, namun karena orang tua Terdakwa belum sembuh Terdakwa minta ijin lagi kepada Danki Terdakwa melalui telpon dan diberikan ijin sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 kemudian Serka Maksiur Maarisi menelpon lagi Danki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk menggunakan gojib dan diberikan ijin sampai dengan tanggal 26 Desember 2009.

5. Bahwa selain merusak Kaca Nako dan Lampu rumah Sdr. Golfried Yakob, Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Sdr. Prama dengan menggunakan Pistol Korek Api dengan cara menodongkan Pistol Korek Api tersebut dan mengancam masyarakat dengan menggunakan Pisau Badik.

6. Bahwa akibat pengrusakkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Kaca Nako dan Lampu rumah milik Sdr. Golfried Yakob pecah dan tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Foto pecahan Kaca Nako, Bola Lampu dan Pisau Badik.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah Pisau Badik Besi Putih dengan panjang ukuran kurang lebih 20 Cm.
- 2 (dua) buah pecahan Kaca Nako.
- 1 (satu) buah pecahan Bola Lampu.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya para Saksi menerangkan tentang barang bukti tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan secata di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bance'e dan ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31081813830289.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 9 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Desember 2009 mendapaty izin dari kesatuan untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit di Rumah Sakit malayang Manado, karena pda tanggal 14 Desember 2009 orang tuanya belum sembuh Terdakwa menelfon Dankinya untuk minta izin sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 kemudian Saudara Sepupu Terdakwa menelfon lagi ke Danki dan diberikan ijin sampai dengan tanggal 26 Desember 2009.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa merayakan hari Natal dirumah Saudaranya yang bernama Serka Maksiur Maarisi di Ds. Tikela Jaga III Kec. Tombulu kab. Minahasa, Saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Kasegaran sebanyak 4 (empat) botol bersama dua orang warga sambil mendengarkan musik, pada saat minum Kasegaran dating Sdr. Prama yang kemudian diajak berkelahi oleh teman minum Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pistol korek api dari pinggangnya dan menodongkan sehingga kepada Sdr. Prama dengan tujuan menakut-nakuti sehingga Sdr. Prama pergi karena ketakutan.

4. Bahwa benar karena Sdr. Prama pergi teman Terdakwa tidak puas lalu Terdakwa mencari Sdr. Prama kerumahnya, karena tidak bertemu Terdakwa memecahkan Kaca Nako jendela dan lampu rumah Sdr. Prama kemudian warga berdatangan sehingga Terdakwa mengambil pisau Badik dirumah Serka Marsiur Maarisi kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut yang diarahkan kepada warga, tidak lama kemudian dating Serka Maksiur Maarisi untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca nako dan lampu rumah Sdr. Golfried Yakob pecah dan tidak dapat lagi digunakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguainya sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

## 1. **Unsur pertama : " Barangsiapa "**

Yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan secata di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bance'e dan ditempatkan di Yonif 721/Mks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31081813830289.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan Subyek Hukum Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 142/ Tatag selaku Papera No. Kep / 20 / VI / 2010 tanggal 18 Juni 2010 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah PEMBRIS MAARISI Pangkat Prada NRP 31081813830289 Jabatan Tabak V Kipan B Kesatuan Yonif 721/ Mks dan Terdakwalah orangnya yang saat ini sehat jasmani maupun rohani dan terhadap dirinya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " **Barangsiapa** " telah terpenuhi.

## 2. **Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan melawan hukum "**

Kata-kata " **Dengan sengaja** " adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan " **melawan hukum** " menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/ Petindak menurut Undang-Undang)
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dengan hal ini pelaku telah melakukan tindakan/ perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2009 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa merayakan hari Natal dirumah Saudaranya yang bernama Serka Maksiur Maarisi di Ds. Tikela Jaga III Kec. Tombulu kab. Minahasa, Saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Kasegaran sebanyak 4 (empat) botol bersama dua orang warga sambil mendengarkan musik, pada saat minum Kasegaran datang Sdr. Prama yang kemudian diajak berkelahi oleh teman minum Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pistol korek api dari pinggangnya dan menodongkan sehingga kepada Sdr. Prama dengan tujuan menakut-nakuti sehingga Sdr. Prama pergi karena ketakutan.

2. Bahwa benar karena Sdr. Prama pergi teman Terdakwa tidak puas lalu Terdakwa mencari Sdr. Prama kerumahnya, karena tidak bertemu Terdakwa memecahkan Kaca Nako jendela dan lampu rumah Sdr. Prama kemudian warga berdatangan sehingga Terdakwa mengambil pisau Badik dirumah Serka Marsiur Maarisi kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut yang diarahkan kepada warga, tidak lama kemudian datang Serka Maksiur Maarisi untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer.

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca nako dan lampu rumah Sdr. Golfried Yakob pecah dan tidak dapat lagi digunakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi.

3. **Unsur Ketiga** : "**Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu**"

Yang dimaksud dengan "**menghancurkan**" adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat Sepeda digilas Stoomwals

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan ” **merusak** ” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

Yang dimaksud dengan ” **membuat tidak terpakai** ” ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan ” **barang** ” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya berarti bagi pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena Sdr. Prama pergi teman Terdakwa tidak puas lalu Terdakwa mencari Sdr. Prama kerumahnya, karena tidak bertemu Terdakwa memecahkan Kaca Nako jendela dan lampu rumah Sdr. Prama kemudian warga berdatangan sehingga Terdakwa mengambil pisau Badik dirumah Serka Marsiur Maarisi kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut yang diarahkan kepada warga, tidak lama kemudian datang Serka Maksiur Maarisi untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca nako dan lampu rumah Sdr. Golfried Yakob pecah dan tidak dapat lagi digunakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu ” **Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai** ” telah terpenuhi.

4. **Unsur Keempat** : ” **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** ”

Yang dimaksud dengan Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Adat).

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena Sdr. Prama pergi teman Terdakwa tidak puas lalu Terdakwa mencari Sdr. Prama kerumahnya, karena tidak bertemu Terdakwa memecahkan Kaca Nako jendela dan lampu rumah Sdr. Prama kemudian warga berdatangan sehingga Terdakwa mengambil pisau Badik dirumah Serka Marsiur Maarisi kemudian mengayun-ayunkan pisau tersebut yang diarahkan kepada warga, tidak lama kemudian datang Serka Maksiur Maarisi untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca nako dan lampu rumah Sdr. Golfried Yakob pecah dan tidak dapat lagi digunakan.

3. Bahwa benar Kaca Nako dan Bola Lampu yang Terdakwa pecahkan dan rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi adalah seluruhnya milik dari Sdr. Golfried Yakob.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " **Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** ", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras jenis SO dan sudah tidak bisa mengendalikan diri.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi- II yang mana Kaca Nako dan Bola Lampu pecah, juga merugikan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

## Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

## Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat - surat :

- 1 (satu) lembar foto pecahan Kaca Nako, Bola Lampu dan Pisau Badik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti foto dari Kaca Nako yang telah dipecahkan oleh Terdakwa dan berhubungan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah Pisau Badik Besi Putih dengan panjang kurang lebih 20 Cm.

Adalah barang bukti Pisau yang ditemukan pada Terdakwa pada saat terjadi tindak pidana maka Majelis menentukan statusnya disita untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah pecahan Kaca.
- 1 (satu) buah pecahan Bola Lampu jari.

Yang merupakan bukti barang yang dipecahkan oleh Terdakwa yang ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Prada Pembris Maarsi NRP 31081813830289** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
" **Pengrusakkan** "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan .

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar foto pecahan Kaca Nako, Bola Lampu dan Pisau Badik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Pisau Badik Besi Putih dengan panjang kurang lebih 20 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah pecahan Kaca.
- 1 (satu) buah pecahan Bola Lampu jari tangan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Golfried Yakob.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,. (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH, MH NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Agus Husin, SH NRP 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP 12365/ P sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Muh. Nirwan Said, SH NRP 524418 dan Panitera Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP 636671, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Marwan Suliandi, SH, MH  
Mayor Chk NRP 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

Agus Budiman Surbakti, SH  
Mayor Chk NRP 636562  
NRP 12365/ P

Agus Husin, SH  
Mayor Laut (KH)

PANITERA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Gunawan, SH  
Kapten Chk NRP 626671